



BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN ZONA INTEGRITAS 2024

BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN KETINDAN



Certified
Qualification
valid for
3 years



www.tuv.com
81 0900000000



BPPSDMP
INKLUSIF • PROFESIONAL • MODERN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan. Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BBPP Ketindan bertujuan untuk mewujudkan tata organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dibuat sebagai gambaran komitmen bersama dan aksi nyata kami dalam mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam aspek pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan sekaligus umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas BBPP Ketindan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa upaya yang telah kami lakukan masih belum sempurna, namun sesuai dengan motto kami "*think smarter, work faster, serve better*" kami yakin, kami mampu mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BBPP Ketindan.



Lawang, Desember 2024
Kepala Balai,


Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si.
NIP. 196910232002122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	3
1.4. TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN	4
BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WWBM) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN	5
BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WWBM) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN ..	14
3.1. MANAJEMEN PERUBAHAN	14
3.2. PENATAAN TATA LAKSANA	15
3.3. PENATAAN MANAJEMEN SDM	15
3.4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	16
3.5. PENGUATAN PENGAWASAN	17
3.6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	18
BAB IV PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah langkah konkret pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah korupsi dengan strategi yang jelas, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 mengenai Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Upaya percepatan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003.

Pemerintah juga telah memantapkan diri untuk berupaya menjadi *good government* sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sejalan dengan itu, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang memberikan pelayanan publik, telah menerapkan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Seiring dengan hal itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Kerja ini bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan , maka untuk melihat sejauh mana pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, maka dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
- b. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 20125 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle-Blower System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4582/Kpts/OT.160/8/2013 tentang Pembentukan Unit Penggerak Integritas dan Unit Pembangun Integritas Lingkup Kementerian Pertanian;
- i. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.

1.3 Tahap-Tahap Pembanguna Zona Integritas

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Nomor 10/Kpts/HK.160/I.14/01/2024 tentang Penetapan Tim Kerja Menuju Zona Integritas Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2024 dan Surat Keputusan Perubahan Nomor 5/Kpts/PW.410/I.14.1/04/2024 tentang Perubahan Penetapan Tim Kerja Menuju Zona Integritas Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2024 maka seluruh pegawai Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan diwajibkan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BBPP Ketindan.

Seluruh pegawai Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah berkomitmen dan menandatangani Pakta Integritas. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan serta disosialisasikan secara luas. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi serta berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan difokuskan pada penerapan enam komponen pengungkit. Enam komponen pengungkit tersebut adalah Komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun tahapan dalam proses pembangunan Zona Integritas ada empat, yakni pemilihan satuan kerja, evaluasi, pengusulan, dan penetapan. Selanjutnya proses pemilihan satuan kerja yang berpotensi sebagai zona integritas dilakukan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Lembaga/Kementerian.

1.4 Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan terdiri dari Penanggung Jawab, *Steering Commitee*, Ketua, Kesekretariatan, Koordinator Area Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator Area Penataan Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM beserta anggota, Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota, Koordinator Area Penguatan Pengawasan beserta anggota dan Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik beserta anggota. Adapun tugas Tim Kerja Pembangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di BBPP Ketindan adalah :

- 1) Menyusun rencana kerja dan jadwal palang;
- 2) Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- 4) Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 5) Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
- 6) Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, BBPP Ketindan membangun 6 (enam) komponen pengungkit, yakni:

- 1) Komponen Manajemen Perubahan;
- 2) Komponen Penataan Tata Laksana;
- 3) Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 4) Komponen Penguatan Akuntabilitas;
- 5) Komponen Penguatan Pengawasan;
- 6) Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah:

1. Menyusun rencana dan agenda kerja;
2. Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
5. Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
6. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2024

No.	Area Penilaian	Rencana Kegiatan		Output Rencana Kegiatan		Bulan
1	Manajemen Perubahan	a.	Penyusunan Tim Kerja Zona Integritas berdasarkan prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan	-	Terbentuknya tim Kerja Zona Integritas Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	- Januari
		b.	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	-	Terbentuknya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	- Januari s.d. April
				-	Terdapat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas	- Januari s.d. April
				-	Media Sosialisasi Rencana Pembangunan Zona Integritas	- Januari s.d. April
		c.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	-	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Rencana Kerja	- Maret, Juni, September dan Desember
				-	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	- Maret, Juni, September dan Desember
				-	Monitoring dan Evaluasi ditindaklanjuti	- Maret, Juni, September dan Desember
		d.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	-	Pimpinan sebagai role model Nilai Organisasi "BerAKHLAK"	- Januari s.d. Desember
				-	Penetapan Tim Agen Perubahan	- April
				-	Pimpinan memenuhi aturan terkait LHKPN dan SPT	- Januari
				-	Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir atas perubahan	- Januari s.d. Desember

				- Seluruh Anggota Terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas	- Januari s.d. Desember
				- melakukan sosialisasi terkait Budaya Kerja ASN BerAKHLAK, ISO 9001:2018, ISO 37001:2015, Kode Etik Pegawai, Standar Layanan Publik, dan Zona Integritas baik melalui rapat, kegiatan apel, dan pengarahan setelah senam pagi	- Januari s.d. Desember
2.	Penataan Tatalaksana	a.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	- SOP mengacu pada peta proses bisnis dan terdapat inovasi yang selaras	- Januari s.d. Desember
				- Penyusunan Proses Bisnis sesuai dengan STOK yang baru	- Januari s.d. Desember
				- SOP telah diterapkan	- Januari s.d. Desember
				- Sosialisasi SOP	- Januari s.d. Desember
				- SOP telah dievaluasi	- Januari s.d. Desember
		b.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Pengukuran kinerja menggunakan Teknologi Informasi (ESAKIP)	- Maret, Juni, September dan Desember
				- Operasional Manajemen SDM menggunakan Teknologi Informasi	- Januari s.d. Desember
				- Inovasi Layanan Pelatihan kepada Publik menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi Simphoni Emas P4S)	- Agustus s.d. Desember
				- Inovasi peningkatan pelayanan internal melalui Sistem Pelayanan Bagian Umum (SPBU)	- Agustus s.d. Desember

				- Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi	- Maret, Juni, September dan Desember
		c.	Keterbukaan Informasi Publik	- Terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik	- Januari
				- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	- Maret, Juni, September dan Desember
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	a.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	- Kebutuhan Pegawai berdasar Peta Jabatan, Hasil analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	- Januari
				- Penempatan Pegawai mengacu kepada Kebutuhan	- Januari
				- Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai untuk memenuhi kebutuhan	- Maret, Juni, September dan Desember
		b.	Pola Mutasi Internal	- Mutasi Pegawai sebagai Pengembangan Karier Pegawai	- Januari
				- Proses Mutasi memperhatikan kompetensi jabatan	- Januari
				- Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan Mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	- Maret, Juni, September dan Desember
		c.	Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	- Pengembangan kompetensi berdasarkan Training need analysis	- Januari
				- Rencana pengembangan kompetensi berdasar hasil pengelolaan kinerja pegawai	- Januari
				- Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan, in house training, coaching, dan mentoring	- Maret s.d. Desember

			- monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi	- Maret, Juni, September dan Desember	
		d.	Penetapan Kinerja Individu	- Penetapan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Organisasi - Ukuran kinerja individu sesuai dengan level diatasnya - Penyusunan rekapitulasi dan pengukuran Kinerja individu dilakukan secara periodik (Bulanan) - Hasil Penilaian Kinerja Individu dijadikan Dasar Pemberian Reward	- Januari - Januari - Januari s.d. Desember - Januari s.d. Agustus
		e.	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai	- Sosialisasi kedisiplinan pegawai	- Januari s.d. Desember
				- Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku telah diimplementasikan	- Januari s.d. Desember
				- Merekap Tingkat kehadiran Pegawai	- Januari s.d. Desember
		f.	Sistem Informasi Kepegawaian	- Data Informasi Kepegawaian dapat diakses oleh Pegawai dan dimutakhir secara berkala (Perubahan Status Kepegawaian, Jabatan, Pangkat, Gaji Berkala)	- Januari s.d. Desember
4.	Pennguatan Akuntabilitas	a.	Keterlibatan Pimpinan	- Pimpinan terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan - Pimpinan terlibat secara langsung dalam Penyusunan Penetapan Kinerja - Pimpinan memantau pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pantauan	- Maret, Juni, September dan Desember - Maret, Juni, September dan Desember - Maret, Juni, September dan Desember

		b.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	-	Dokumen perencanaan kinerja	-	Januari
				-	Perencanaan kinerja berorientasi Hasil	-	Januari
				-	Indikator Kinerja telaah SMART	-	Maret, Juni, September dan Desember
				-	Laporan Kinerja disusun tepat waktu	-	Maret, Juni, September dan Desember
				-	Laporan kinerja berisi informasi tentang kinerja	-	Maret, Juni, September dan Desember
				-	peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	-	Januari s.d. Desember
				-	Seluruh SDM Pengelola Akuntabilitas kinerja Kompeten	-	Januari s.d. Desember
5.	Penguatan Pengawasan	a.	Pengendalian Gratifikasi	-	public campaign tentang gratifikasi secara berkala	-	Januari s.d. Desember
				-	implementasi pengendalian gratifikasi bagian dari prosedur	-	Januari s.d. Desember
		b.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja	-	Juni dan Desember
				-	penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan dan juga membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja	-	Maret, Juni, September dan Desember
				-	kegiatan pengendalian meminimalisir resiko dan juga membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja	-	Maret, Juni, September dan Desember
				-	SPI telah dilaksanakan dan dikomunikasikan	-	Maret, Juni, September dan Desember

		c.	Pengaduan Masyarakat	- telah diimplementasi kebijakan pengaduan masyarakat dan inovasinya	- Januari s.d. Desember
				- pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	- Januari s.d. Desember
				- monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	- Januari s.d. Desember
				- hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	- Maret, Juni, September dan Desember
		d.	Whistle Blowing System	- Implementasi WBS	- Januari s.d. Desember
				- Evaluasi penerapan WBS	- Maret, Juni, September dan Desember
				- Hasil Evaluasi WBS ditindaklanjuti	- Maret, Juni, September dan Desember
		e.	Penanganan Benturan Kepentingan	- Pemetaan Benturan Kepentingan pada tugas utama	- Januari
				- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	- Januari s.d. Desember
				- Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	- Januari s.d. Desember
				- Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	- Januari s.d. Desember
				- Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	- Januari s.d. Desember
6.	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	a.	Standar Pelayanan	- Penetapan Standar Pelayanan Publik	- Januari
				- Standar Pelayanan dimaklumkan	- Januari

			- Dilakukan Reviu dan perbaikan atas Standar Layanan dengan melibatkan Stakeholder	- September s.d. Desember
			- Publikasi atas Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	- Januari s.d. Desember
	b.	Budaya Pelayanan Prima	- Peningkatan Kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	- Januari s.d. Desember
			- informasi pelayanan mudah diakses baik online/ offline	- Januari s.d. Desember
			- terdapat sistem sanksi/ reward kepada petugas pemberi pelayanan	- Agustus
			- terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	- Januari s.d. Desember
			- terdapat inovasi pelayanan	- Juni s.d. Desember
	c.	Pengelolaan Pengaduan	- media pengaduan dan konsultasi terintegrasi dengan SP4N Lapor	-
			- terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	- Januari s.d. Desember
			- Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	- Maret, Juni, September dan Desember
	d.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	- dilakukan Survey Kepuasan masyarakat	- Januari s.d. Desember
			- hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	- Maret dan Desember
			- dilakukan tindak lanjut atas hasil Survey Kepuasan Masyarakat	- Januari s.d. Desember
	e.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	- pemberian layanan menggunakan Teknologi Informasi	- Januari s.d. Desember

				- Database Pelayanan terintegrasi	- Januari s.d. Desember
				- perbaikan penerapan Teknologi Informasi secara terus menerus	- Desember

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN

3.1 Manajemen Perubahan

Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Indikator dilakukannya manajemen perubahan ini adalah terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja BBPP Ketindan, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, terimplementasinya *Core Value* ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif). Berikut matriks indikator dari manajemen perubahan dan realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada tabel 2.

Tabel 2. Matriks Indikator dan Realisasi Rencana Kerja Area Manajemen Perubahan

No	Indikator	Target	Realisasi	
1	Penyusunan Tim Kerja	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas	Keputusan Kepala Balai tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024	Januari 2024 dan April 2024
2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BBPP Ketindan	April 2024
3	Pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas	Terlaksana kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas	Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Zona Integritas secara berkala (Triwulan)	Maret, Juni, September dan Desember 2024
4	Perubahan Pola Pikirdan	Meningkatnya Komitmen, pola	Penetapan Tim Agen Perubahan dan	April 2024

Budaya Kerja	pikir dan budaya kerja	Dokumen Rencana Kegiatan Tim Agen Perubahan Tahun 2024
--------------	------------------------	--

3.2 Penataan Tata Laksana

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini adalah tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, *e-office*, dan keterbukaan informasi publik. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada tabel 3.

Tabel 3. Matriks Indikator dan Realisasi Rencana Kerja Area Penataan Tata Laksana

No	Indikator	Target	Realisasi	
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan utama	Terwujudnya Peta Proses Bisnis BBPP Ketindan	Penerapan SOP Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung, Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung	Januari-Desember 2024
2	Sistem Perkantoran menggunakan IT (<i>e-office</i>)	Meningkatnya Penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja	Penggunaan Aplikasi di berbagai bagian untuk mendukung kinerja masing masing bagian (Simphoni P4S dan SPBU)	Agustus - Desember 2024
3	Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi	Keputusan Kepala Balai tentang Tim PPID dan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 serta berbagai Penghargaan di bidang Informasi Publik	Maret 2024

3.3 Penataan Manajemen SDM

Komponen ketiga dalam Pernbangunan Zona Integritas adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SOM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada tabel 4.

Tabel 4. Matriks Indikator dan Realisasi Rencana Kerja Area Penataan Manajemen SDM

No	Indikator	Target	Realisasi	
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Usulan Peta Jabatan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2895/K.pts/KP.O 1 O/A/08/2022 tentang Perubahan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian	Januari 2024
2	Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Tidak ada mutasi internal	-
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM	Pengembangan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis, workshop, pelatihan, webinar, dan lain-lain	Maret – Desember 2024
4	Penetapan kinerja individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel	Penetapan kinerja individu dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Matrik Peran hasil (MPH) serta dilakukan monitoring secara berkala oleh atasan langsung	Januari 2024
5	Penegakan aturan disiplin/ kode etik	Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Sosialisasi kode etik, sanksi pemotongan tunjangan kinerja apabila terdapat ASN yang terlambat masuk kerja	Januari-Desember 2024
6	Sistem informasi kepegawaian	Meningkatnya transparansi dan keakuratan data pegawai	Peremajaan data kepegawaian melalui aplikasi SIMASN, SIASN, dan SINERGI.	Januari-Desember 2024

3.4 Penguatan Akuntabilitas

Komponen Keempat dalam pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BBPP Ketindan. Untuk menguatkan akuntabilitas, maka Kepala BBPP ketindan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan seperti penyusunan RKA-KL, RKT dan Rencana Strategis. Kepala BBPP Ketindan juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja. Selanjutnya

Kepala BBPP Ketindan pun memantau pencapaian kinerja secara berkala. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada tabel 5.

Tabel 5. Matriks Indikator dan Realisasi Rencana Kerja Area Penguatan Akuntabilitas

No	Indikator	Target	Realisasi	
1	Keterlibatan pimpinan	Meningkatnya kinerja pada BBPP Ketindan	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Renstra, RKT, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Januari 2024
2	Dokumen perencanaan kinerja	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL), Renstra, RKT, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan visi, misi, tujuan organisasi dan tepat waktu	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Renstra, RKT, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Januari 2024
3	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Laporan kinerja disusun dan disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (Triwulan) melalui Penggunaan aplikasi SMART dan e-monev bappenas	LAKIN Triwulan I, II, III, dan IV	Maret, Juni, September dan Desember 2024
4	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang jelas dan terstruktur sehingga kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan	SK Penyusun LAKIN dan laporan LAKIN	Maret, Juni, September dan Desember 2024

3.5 Penguatan Pengawasan

Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BBPP Ketindan. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada tabel 6.

Tabel 6. Matriks Indikator dan Realisasi Rencana Kerja Area Penguatan Pengawasan

No	Indikator	Target	Realisasi	
1	Keterlibatan pimpinan	Meningkatnya kinerja pada BBPP Ketindan	Penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, pemantauan secara berkala	Januari-Desember 2024
2	Pengendalian gratifikasi	Mencegah terjadinya pemberian atau penerimaan gratifikasi dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.	Kampanye pengendalian gratifikasi melalui media sosial, website, pemasangan banner, spanduk, kegiatan <i>public hearing</i> , dan sosialisasi internalisasi kepada seluruh pegawai	Januari-Desember 2024
3	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam organisasi pemerintah, memastikan bahwa setiap proses pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.	Laporan Satuan Pengendalian Internal secara Berkala Tahun 2024	Juni dan Desember 2024
4	Pengaduan Masyarakat dan	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang	Telah diimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat melalui berbagai media yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti	Juni dan Desember 2024
5	<i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Memberikan saluran yang aman dan efektif bagi masyarakat dan pegawai untuk melaporkan penyimpangan, pelanggaran, atau korupsi yang terjadi dalam pemerintahan	-	-
6	Penanganan benturan kepentingan	Mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi	Penyusunan SK Benturan kepentingan dan hasil identifikasi potensi benturan kepentingan antar bidang	Juni dan Desember 2024

3.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen keenam dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Standar pelayanan publik pada BBPP Ketindan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- Pelatihan
- Sertifikasi profesi
- Edukasi pertanian
- Pendayagunaan ketenagaan pelatihan
- Konsultasi agribisnis
- Penelitian dan permagangan
- Informasi dan dokumentasi
- Pemanfaatan sarana dan prasarana.

Standar pelayanan publik tersebut wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada tabel 7.

Tabel 7. Matriks Indikator dan Realisasi Rencana Kerja Area Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Standar Pelayanan	Terwujudnya Unit Pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional	Telah ditetapkan standar pelayanan dan telah dipublikasikan serta penerapan SOP terkait pelayanan. Januari-Desember 2024
2	Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat dan mudah	Penugasan kepada Pegawai BBPP Ketindan untuk mengikuti Bimtek Pelayanan Prima dan Intemalisasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK Januari-Desember 2024
3	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat dan dipublikasikan di <i>website</i> resmi BBPP Ketindan dan ditindaklanjuti atas Januari-Desember 2024

			hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	
4	Pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Telah dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik	Januari-Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian monitoring dan evaluasi yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Manajemen Perubahan

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2024 telah terealisasi 100%.

b. Penataan Tata Laksana

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2024 telah terealisasi 100%.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Tahun 2024 telah terealisasi 100%.

d. Penguatan Akuntabilitas

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Akuntabilitas Tahun 2024 telah terealisasi 100%

e. Penguatan Pengawasan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kepala BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Pengawasan Tahun 2024 telah terealisasi 100% dikarenakan wilayah "*Whistle Blowing System*" tidak dilaksanakan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan akan tetapi melekat di Kemcnterian Pertanian.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2024 telah terealisasi 100%.

LAMPIRAN



Gambar 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024



Gambar 2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BBPP Ketindan Tahun 2024



Gambar 3. Pakta Integritas terkait Pembangunan Zona Integritas
Di BBPP Ketindan



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi sosialisasi terkait
Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dan Zona Integritas baik melalui kegiatan rapat



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi terkait Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dan Zona Integritas baik melalui kegiatan apel



Gambar 6. Laporan Pemilihan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024



Gambar 7. Surat Keputusan Kepala Balai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024



Gambar 8. Rencana Kerja Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024

Gak Repotlah Gak diadain

[illegible]

27